

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia disebabkan kemajuannya yang ada di negara-negara Islam yang mayoritas penduduknya beragama Islam, perbankan syariah mendapat respon yang baik dalam masyarakat. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diterapkan, di antaranya adalah Baitul Tamwil-Salman di Bandung dan di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti¹.

Pada tahun 1990 para ulama, cendekiawan muslim dan praktisi perbankan menyusun suatu program untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah (BPR Syariah). Pada akhirnya didirikanlah Bank yang pertama kali menggunakan prinsip syariah dalam bentuk BPR yakni BPR Dana Mardhatillah, BPR Berkah Amal Sejahtera dan BPR Amanah Rabaniah². ketiga BPR tersebut mendapat izin Menteri Keuangan pada tanggal 8 Oktober 1990 namun mulai beroperasi pada tahun 1991. Setahun kemudian tepatnya pada tanggal 2 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank umum mulai beroperasi.³

Keunggulan perbankan syariah telah terbukti, kemampuannya bertahan dalam krisis global pada tahun 2008-2009 menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah memang layak dan pantas dijadikan alternatif sebagai bank yang membantu perekonomian bangsa.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio. 2009. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, cetakan keempat belas. Jakarta: Tzkia Cendekia. Halaman 25

² Cik Basir. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*. Jakarta: Prenada Media group. Halaman 32

³ *Loc. Cit.*, Muhammad Syafi'i Antonio

Terbukti penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 33,3% pada Februari 2008 menjadi 47,3% pada Februari 2009. Sementara itu, nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp.40,2 triliun⁴.

Sistem syariah masih tergolong baru di Indonesia dan pengaturannya tidak terlalu sempurna. Namun itu tidak menjadi alasan ketidaksempurnaan suatu undang-undang yang dikarenakan objek pengaturannya masih baru atau lama, karena yang menjadi pokok utamanya adalah kepastian hukum. Sebagai lembaga yang menjalankan sistem syariah, bank dalam setiap operasionalnya, apapun yang muncul dalam setiap permasalahannya harus diselesaikan secara syariah. Diresmikan pada tanggal 23 Oktober 1993 Badan Arbitrase Syariah Muamalah Indonesia atau disingkat BAMUI, siap untuk menangani semua permasalahan yang berhubungan dengan syariah. Kemudian pada tahun 2002 dalam rakernas MUI, BAMUI berganti nama menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah⁵.

Faktanya Lembaga Arbitrase yang dibentuk tidak dapat mengakomodir semua permasalahan yang ada, oleh karena itu dibutuhkan sebuah Lembaga Peradilan yang mampu menutupi kelemahan lembaga sebelumnya dan memberikan alternatif dalam penyelesaian sengketa syariah khususnya dalam perbankan syariah. Maka kepastian akan undang-undang yang sebagai landasan hukumnya harus diterbitkan.

⁴Perbankan Syariah: Lebih tahan krisis global. www.bi.go.id/.../Perbankan_Syariah_Lebih_Tahan_Krisis_Global.pdf. Diakses pada tanggal 15 Mei 2011.

⁵ Suhartono. "Paradigman Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia", dalam majalah *Mimbar Hukum: Journal of Islamic Law* No. 6, Desember 2008. Halaman 104.

Pada tahun 2006 diterbitkanlah sebuah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan legitimasi kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa syariah. Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah juga semakin memperjelas wewenang Peradilan Agama dalam fungsinya dan memberikan secara khusus terhadap penyelesaian sengketa atas permasalahan yang berhubungan dengan syariah. Didalam undang-undang ini juga memberikan penjelasan mengenai penyelesaian sengketa yang tidak hanya dapat diselesaikan melalui peradilan saja namun dapat melalui non peradilan, musyawarah, Mediasi Perbankan, Lembaga Arbitrase atau Lembaga Arbitrase lainnya. Semua tergantung pada akad atau perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah.

Berdasarkan pemaparan diatas maka skripsi ini berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERBANKAN SYARIAH MENURUT UU. NO.21 TAHUN 2008**, untuk melihat lebih jauh bagaimana penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan perbankan syariah diselesaikan melalui lembaga peradilan maupun non lembaga peradilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa perbankan syariah?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah?
3. Bagaimana kedudukan arbitrase syariah sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dalam perbankan syariah. Secara umum akan diteliti bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pihak kreditur yaitu Bank dalam penyelesaian sengketa terhadap debitur. Dengan mengetahui prosedur penyelesaian sengketa yang ada, maka akan memberikan gambaran yang jelas bahwa perbankan syariah juga memiliki suatu lembaga tersendiri yang diberi legitimasi oleh pemerintah dalam melakukan proses peradilan secara independen.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini mengangkat bagaimana lembaga-lembaga yang diberikan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa di Perbankan Syariah, dan juga bagaimana penyelesaian sengketa yang ada dapat diselesaikan secara non litigasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri bagaimana penyelesaian sengketa di perbankan syariah.
2. Memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah yang harus diambil ketika menghadapi sengketa di perbankan syariah.
3. Memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perbankan dan juga memberikan pemahaman pada pihak terkait seperti; praktisi hukum, praktisi perbankan, dan juga mahasiswa diharapkan memberikan manfaat yang cukup luas.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini diperoleh berdasarkan dari berbagai *literature* baik dari media cetak maupun dari media elektronik, ditambah dengan pemikiran dari penulis sendiri sehingga keaslian penulisan karya ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan. Data-data yang penulis dapatkan juga berasal dari pendapat-pendapat para ahli sehingga isi dari karya ilmiah ini juga dapat dipertanggung jawabkan secara teoritis.

F. Tinjauan Kepustakaan

1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank: mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum islam. Pada saat ini perkembangan bank syariah di Indonesia cukup pesat, apalagi peran bank-bank cukup signifikan.

Pada awalnya penerapan system perbankan syariah dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi bagi umat muslim agar melaksanakan semua aspek kehidupannya, termasuk aspek ekonomi dengan berlandaskan pada Al Qur'an dan As-Sunnah. Diluar perkiraan sistem ini mengalami perkembangan dan menjadi objek kajian dan penelitian oleh kalangan barat. Terhitung sampai saat ini, banyak bank-bank yang awalnya berkembang dalam sistem konvensional, ternyata tertarik untuk menggunakan sistem syariah. Bank Sumut Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BRI Syariah, semuanya telah menerapkan sistem syariah. Sistem syariah ini juga telah mampu berinteraksi dengan sistem perekonomian dunia dan kenyataan

yang ada sekarang, sistem perbankan syariah tidak hanya dimiliki dan diklaim sebagai milik negara-negara Islam namun milik masyarakat dunia.

a. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi⁶:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

⁶ Pasal 19 Ayat 1 dan 20 Ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun tentang Perbankan Syariah

7. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
8. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
9. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau bank indonesia;
10. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
11. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
14. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
15. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
16. Dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
18. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
20. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
21. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
22. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
23. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
25. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Kedudukan Perbankan Syariah

a. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2008

Eksistensi Bank Islam secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui Pasal 6 huruf m UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan⁷. Pasal 6 huruf m beserta penjelasannya tidak mempergunakan sama sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah, namun hanya menyebutkan “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diterapkan Peraturan Pemerintah”. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, keberadaan perbankan syariah dipahami sebagai bank bagi hasil serta perbankan syariah harus tunduk kepada peraturan bank umum, yaitu bank konvensional.

Pasal 13 huruf c Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juga menyatakan salah satu usaha bank perkreditan rakyat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam peraturan pemerintah. Pada tanggal 30 Oktober 1992 pemerintah mengeluarkan PP No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 tersebut menyatakan:

1. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil
2. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

⁷Adrian Sutedi. 2009. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia. Halaman 25.

Dalam menjalankan perannya, bank syariah berlandaskan UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992 yang dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, yang menetapkan beberapa hal, yaitu:

1. Bahwa bank berdasarkan bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan
2. Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah
3. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil, wajib memiliki dewan pengawas syariah
4. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan kepada prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pada tahun 1998, dibuatlah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mana didalam Undang-Undang tersebut mengakui keberadaan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dalam system perbankan nasional. Dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa:

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK direksi BI dan peraturan BI telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

b. Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Agar tercapainya tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat. Namun masyarakat saja dianggap kurang cukup karena setiap peran aktif itu tidak dapat didukung dengan namanya suatu legitimasi yang jelas.

Pengembangan sistem perbankan syariah tidak akan dapat maju berkembang dengan pesat tanpa adanya aturan yang jelas. Peng-khususan aturan perbankan syariah sangat dibutuhkan karena demi memperjelas bagaimana bank syariah tersebut beroperasi. Lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah seakan memberi angin segar terhadap pengembang perbankan yang merapkan sistem syariah.

Pengakuan pemerintah terhadap bank-bank syariah akan dapat mempermudah pertumbuhan bank-bank syariah. Pasca terbitnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memberikan dampak yang sangat positif seperti pelayanan yang baik dalam menghimpun dana masyarakat, kemampuan bank-bank syariah dalam menjangkau nasabahnya dan juga tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi untuk menyimpan dana ke Bank Syariah maupun ke BPR syariah.

Didalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bagaimana susunan dewan komisaris dan direksinya dan juga kalah tidak penting, dalam perbankan syariah mengenal juga dewan pengawas syariah. Dalam Undang-Undang ini juga memberikan

kesempatan kepada bank syariah untuk mempergunakan tenaga kerja asing yang tujuannya untuk membantu jalannya pengembangan bank itu sendiri.

3. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga.

Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau *compound interest* yang dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak seperti efek bola salju⁸. Membengkaknya kewajiban nasabah kepada bank akan berdampak buruk kepada bank itu sendiri, dan inilah yang akan mengakibatkan terjadinya kredit macet. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah, dana yang dikelola dalam bentuk jual beli dan kemitraan.

Tabel 1. Perbedaan antara sistem bagi hasil dengan sistem bunga

No	Bagi hasil	Bunga
1	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung
2	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh	Besarnya persentase berdasarkan besarnya jumlah uang (modal) yang dipinjamkan

⁸Totok Budisantoro dan Sigit Triandru.2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Halaman 156.

3	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan jumlah pendapatan	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi
4	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”
5	Tidak ada yang meragukan keabasahan bagi hasil	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun dan mengadministrasikan dan mendistribusikannya⁹. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial, zakat, infak dan sedekah.

Didalam bentuk perjanjian, Bank Syariah juga berbeda dengan bentuk Bank Konvensional secara umumnya. Akad atau perjanjian dalam Bank Syariah memiliki aspek yang lebih bertanggung jawab dikarenakan konsekuensinya duniawi dan ukhrawi. Hal ini disebabkan dilakukan berdasarkan hukum islam. Proses apa pun yang dihasilkan oleh perbankan syariah tidak akan terlepas dari proses transaksi yang dalam istilah muamalahnya disebut dengan ‘*aqd*. Ada beberapa asas ‘*aqd* yang harus dilindungi dan dijamin dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu:

a. Asas *Ridha’iyyah* (rela sama rela)

Yang dimaksud asas *ridha’iyyah* ialah bahwa transaksi ekonomi Islam dalam bentuk apa pun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela yang hakiki. Asas ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur’an dan Al-Hadist, terutama surah an-Nisa: 29. Atas dasar asas ‘*an-taradhin*, maka semua

⁹ *Ibid*, halaman 156

bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Itulah sebabnya Islam mengharamkan bentuk transaksi ekonomi apa pun yang mengandung unsur kebathilan.

b. Asas manfaat

Maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat/mafsadat*.

c. Asas keadilan

Dimana para pihak yang bertransaksi harus berlaku dan diperlakukan adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkret. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Quran yang menjunjung tinggi keadilan dan anti-kezaliman, termasuk pengertian kezaliman dalam bentuk riba seperti yang tersurat dalam QS. 57 (al-Hadid) ayat 25.

d. Asas saling menguntungkan

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat keuntungan memberi keuntungan bagi mereka. Itulah sebabnya Islam pun mengharamkan transaksi yang mengandung unsur *gharar* (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain.

Selain asas-asas tersebut, ada beberapa hal lain yang juga harus diperhatikan dalam suatu akad, yaitu:

- a. Akad yang dilakukan para pihak bersifat mengikat
- b. Para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikad baik. Asas ini sangat penting diperhatikan dan akan turut menentukan kelangsungan dari pelaksanaan akad itu sendiri

- c. Memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang telah diatur oleh islam, dan tidak berlawanan dengan asas-asas *al-uqud* (konsep hukum perikatan islam).
- d. Pada dasarnya, para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad yang mereka lakukan, sepanjang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku umum dan semangat moral perekonomian dalam islam.

Didalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas untuk mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan koridor prinsip syariah. DPS ini dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN didirikan SK MUI No. Kep. 754/II/1999, dengan 4 (empat) tugas pokok, yaitu:

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
- c. Mengeluarkan fatwa atau produk keuangan syariah
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini bersifat deskriptif analisis yang mengacu kepada penelitian hukum yuridis normatif yaitu menguji, mengkaji ketentuan-ketentuan penerapan peraturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perbankan Syariah. C. F. G Sunaryati Hartono dalam bukunya *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* mengatakan bahwa kegunaan metode penelitian hukum normatif adalah untuk mengetahui atau mengenal apakah dan

bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu. Dia juga mengatakan bahwa penelitian hukum normatif juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu¹⁰.

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh melalui data sekunder yaitu:

a. Bahan hukum Primer

Diperoleh melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah, berita-berita serta tulisan dan buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diajukan.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *Kamus Hukum* dan *Kamus Bahasa Indonesia* dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini metode pengumpulan data dengan studi dokumen dengan penelusuran pustaka (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dari informasi dengan bantuan buku, karya ilmiah dan juga perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian.

¹⁰ C. F. G. Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Penerbit Alumni: Bandung. Halaman 140.

4. Analisis Data

Dalam penulisan ini, analisis data yang digunakan adalah dengan cara kualitatif, yang hanya mendiskriptifkan pembahasan masalah dengan kalimat tanpa menggunakan angka-angka.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu:

1. Bab I diawali dengan latar belakang penelitian, yang berisi alasan-alasan penulis mengambil judul sebagaimana tercantum diatas. Uraian-uraian dalam bab ini ditujukan sebagai penjelasan awal mengenai terminologi-terminologi yang digunakan untuk mengemukakan permasalahan dalam mengidentifikasi masalah sebagai proses signifikasi pembahasan. Disamping itu untuk mempertegas pembahasan dicantumkan pula maksud dan tujuan serta kegunaan penelitian.
2. Bab II menjelaskan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang ada di Indonesia. Dalam bab ini akan membahas secara normatif bagaimana landasan hukum penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Bab III berisi mekanisme penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. Ada beberapa cara yang dapat diambil oleh para pihak yang bersengketa yaitu dari Lembaga Peradilan ataupun Non Lembaga Peradilan.
4. Bab IV berisi peran Arbitrase Syariah (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Hal-hal yang diuraikan dalam Bab ini mengenai apakah eksistensi Arbitrase Syariah masih diperlukan atau tidak setelah adanya Pengadilan Agama.

5. Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang dikemukakan berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dan dianalisis, dalam bab ini juga dikemukakan berbagai saran dari penulis yang dihasilkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.